

Lampiran : PERATURAN DESA BANJARDAWA  
Nomor : 5 TAHUN 2017  
Tanggal : :

## **NASKAH**

# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANJARDAWA TAHUN 2018**



**DESA BANJARDAWA  
KECAMATAN TAMAN  
KABUPATEN PEMALANG**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Rancangan RKP Desa merupakan satu-satunya

dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
15. Peraturan Desa Banjardawa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Banjardawa Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5).

### **1.3. TUJUAN & MANFAAT**

#### **1.3.1. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Dokumen Rancangan RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan.
- d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

#### **1.3.2. MANFAAT**

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,

- b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
- e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

#### **1.4. VISI DAN MISI DESA**

Berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Banjardawa Tahun 2016-2021, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Banjardawa disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Banjardawa adalah sebagai berikut :

##### **1.4.1.Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Banjardawa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Banjardawa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti

satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Banjardawa adalah :

**“ TERWUJUDNYA DESA BANJARDAWA YANG MANDIRI  
,INOVATIF DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI “**

#### **1.4.2.Misi**

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Banjardawa, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Banjardawa, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Banjardawa adalah:

- a. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi desa.
- b. Peningkatan akses kelembagaan ekonomi local untuk menumbuhkan peronomian masyarakat.
- c. Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa.
- d. Membangun organisasi Usaha Ekonomi Desa dengan pelibatan kelembagaan kemasyarakatan desa.
- e. Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis Teknologi.
- f. Pengembangan kerjasama dengan akademisi, investor dan dunia usaha lainnya.

- g. Menciptakan produk unggulan desa yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.
- h. Membuat regulasi desa sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan usaha ekonomi.
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang perekonomian masyarakat berbasis Teknologi dan Informasi.
- j. Mewujudkan masyarakat desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi globalisasi melalui Teknologi dan Informasi.
- k. Pembinaan umat dibidang religius untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketahanan masyarakat melalui Teknologi Informasi.
- l. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada bidang penguasaan Teknologi dan Informasi.
- m. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, cepat dan berbasis Teknologi dan Informasi.

#### 1.5. **PROSES PENYUSUNAN**

Proses Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjardawa Tahun 2018, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari berbagai sektor (ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi :
  - a. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Perumus
  - b. Lokakarya Desa, dalam rangka menyusun dan membahas:
    - 1) evaluasi terhadap RKP Desa tahun 2015;
    - 2) evaluasi RPJM Desa;
    - 3) analisa kebijakan daerah;
    - 4) analisa keadaan darurat/kerawanan;
    - 5) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
2. Musyawarah Desa, meliputi:
  - c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, membahas & menyepakati hasil pencermatan.
  - d. Pencermatan Pagu Indikatif Desa (Rencana Dana Desa dari APBN, Rencana ADD, Dana Pendidikan, Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten.
  - e. Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa termasuk prioritas kebijakan pembangunan daerah (rencana kerja pemerintah kabupaten, rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD/DPR).
  - f. Pemaparan Kepala Desa mengenai hasil evaluasi RKP-Desa tahun 2016.
  - g. Pemaparan hasil identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
  - h. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (warga/SKPD).
3. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:
  - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;

- b. Pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan tahun 2018 serta hasil evaluasi pembangunan tahun 2017.
  - c. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil kesepakatan pencermatan Dokumen RPJM-Desa, Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasaran rencana program/kegiatan masuk ke desa.
  - d. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil rancangan akhir RKP-Desa tahun 2018 dan rancangan awal RKP Desa 2019.
  - e. Masukan dan tanya jawab dari Badan Permusyawaratan Desa dan peserta Musyawarah terhadap rancangan akhir RKP-Desa tahun 2018 dan rancangan awal RKP Desa 2019.
  - f. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan.
  - g. Pemilihan dan Penetapan Delegasi Desa.
4. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:
- a. Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjardawa Tahun 2018;
  - b. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjardawa Tahun 2018 dalam Lembaran Desa;
  - c. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjardawa Tahun 2018.

## **1.6. SISTEMATIKA**

Sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjardawa Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

**BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Program Pembangunan Desa

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2016
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2017
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Supra Desa)
- 4.3. Kebijakan Keuangan Desa

**BAB V : PENUTUP**

**LAMPIRAN :**

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2017.
2. Program Rencana Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)

5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.
6. Catatan dan Laporan Musrenbangdes
7. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
8. Daftar Hadir
9. Undangan Musrenbangdes
10. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
11. Daftar Hadir Tim Penyusun dan Pembina Tingkat Desa.
12. Undangan dari Tim Penyusun RKPDes.
13. Matrik Rancangan RKPDes
14. SK Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPDes  
Tahun 2017.
15. Berita Acara Musdes RKP Desa.
16. Catatan dan Laporan Musdes
17. Daftar Hadir
18. Undangan Musdes RKPDes.
19. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
20. Peta Lokasi Rencana Kegiatan.
21. Foto MusDes RKPDes.
22. Foto Musrenbangdes RKPDes.

## **BAB II**

### **GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2018**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan,

maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Pada tahun 2018 arah kebijakan Keuangan Desa Banjardawa adalah sebagai berikut :

## **2.1. PENDAPATAN DESA**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desa yaitu :

- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil a5et desa hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi

Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.

- Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Adapun asumsi pendapatan Desa Banjardawa Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp : 2.414.957.861,00** (*Dua milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*) yang berasal dari :

Kode Rekening	Uraian Perkiraan Pendapatan	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	<b>2.414.957.861,00</b>
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>943.243.939,00</b>
1 1 1	Hasil Usaha Desa	-
1 1 2	Hasil Aset Desa	913.243.939,00
1 1 3	Hasil swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong royong	-
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	30.000.000,00
<b>1 2</b>	<b>DANA TRANSFER</b>	<b>1.471.713.922,00</b>
1 2 1	Dana Transfer dari APBN/Pemerintah	823.530.000,00
	1. Dana Desa	823.530.000,00
	2. Dana Pembangunan Lainnya	
1 2 2	Dana Transfer dari APBD Kabupaten (ADD)	543.183.922,00
	1. Alokasi Dana Desa (ADD)	499.838.000,00
	2. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	34.270.922,00
	3. Bagian Bagi Hasil Tanah Pendidikan	9.075.000,00
1 2 3	Bantuan Keuangan	105.000.000,00
	1. Bantuan Provinsi	55.000.000,00
	2. Bantuan Kabupaten	50.000.000,00
1 2 4	Dana Desa Lainnya yang Sah	-
<b>1 3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	<b>-</b>
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat	-
1 3 2	Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat	

## 2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewewangan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa.

Untuk tahun Anggaran **2018** asumsi Belanja Desa Banjardawa direncanakan sebesar **Rp : 2.414.957.861,00** (*Dua milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*) dengan komposisi sebagai berikut :



<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian Perkiraan Belanja</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
2	<b>BELANJA</b>	<b>2.414.957.861,00</b>
2 1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>787.965.748,00</b>
2 1 1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	709.865.748,00
2 1 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan informasi Desa	5.000.000,00
2 1 13	Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa	57.500.000,00
2 1 15	Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa	7.500.000,00
2 1 17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes)	1.350.000,00
2 1 18	Penyelenggaraan Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa	1.350.000,00
2 1 19	Penetapan Raperdes tentang APBDesa dan Raperkades tentang Penjabarab APBDesa	1.350.000,00
2 1 20	Penetapan Raperdes tentang Perubahan APBDesa dan Raperkades tentang Penjabaran Perubahan APBDesa	1.350.000,00
2 1 21	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	-
2 1 22	Penetapan Raperdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	1.350.000,00
2 1 23	Penetapan Peraturan Desa Lainnya	1.350.000,00
2 1 32	Fasilitasi Pertanahan	
2 2	<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.513.992.113,00</b>
2 2 2	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	3.000.000,00
2 2 21	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Usia Dini	4.800.000,00
2 2 32	Pembangunan dan Pemeliharaan Turap/Bronjong/Talud	60.000.000,00
2 2 33	Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa	9.000.000,00
2 2 43	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	20.000.000,00
2 2 44	Peningkatan Jalan Desa	212.481.000,00
2 2 45	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	120.000.000,00
2 2 52	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong/Plat Deker	100.000.000,00
2 2 53	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/PintuAir	50.000.000,00
2 2 55	Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingk	110.000.000,00
2 2 57	Pemeliharaan dan Pembangunan Lapangan Desa	249.892.000,00
2 2 67	Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa	226.819.113,00
2 2 76	Pembangunan dan Pemeliharaan Gerbang/Gapura Desa	35.000.000,00
2 2 77	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa	30.000.000,00
2 2 84	Pengelolaan dan Fasilitasi BUMDES Bersama	100.000.000,00
2 2 102	Penguatan Permodalan Bumdes	180.000.000,00
2 2 113	Penghijauan	3.000.000,00
2 3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMAYARAKATAN DESA</b>	<b>108.000.000,00</b>
2 3 1	Membina Keamanan,Ketertiban dan Ketentraman wilayah dan Masyarakat Desa	14.400.000,00
2 3 2	Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	12.200.000,00
2 3 8	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Daerah,Nasional dan Keagamaan	4.400.000,00
2 3 14	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.500.000,00
2 3 15	Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna	5.000.000,00
2 3 16	Fasilitasi dan Pembinaan PKK Desa	40.500.000,00
2 3 19	Fasilitasi dan stimulasi Pemugaran RTLH	30.000.000,00

Kode Rekening	Uraian Perkiraan Belanja	Jumlah (Rp)
<b>2 4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>5.000.000,00</b>
2 4 14	Pendampingan Proses Pembangunan Desa	-
2 4 16	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	-
2 4 18	Pelatihan Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa	-
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	
2 4 22	Desa	-
2 4 23	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga BPD	-
2 4 24	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga LPMD	-
2 4 28	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00
<b>2 5</b>	<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>	-
2 5 1	KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana)	-
2 5 2	KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)	-
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		-

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2018 di titik beratkan pada hal – hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan .
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Desa.

### **2.3. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKPDesa Banjardawa tahun 2018, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2017 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Banjardawa tahun 2017

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar Rp 0, yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar Rp 0 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp 0.

Kode Rekening	Uraian Perkiraan Pembiayaan	Jumlah (Rp)
3	<b>PEMBIAYAAN</b>	
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Desa	
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
3 1 6	Penerimaan Piutang Desa	
3 1 7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	
3 2 2	Penyertaan Modal Desa	-
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	
3 2 4	Pemberian Pinjaman Desa	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-
3 3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-

### **BAB III** **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2018 prioritas permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara partisipatif. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjardawa secara garis besar prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### **3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN 2017**

Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada RKP Desa merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjardawa tahun 2018 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjardawa tahun 2016 – 2021.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2018, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut

#### **3.1.1. Kegiatan dalam Rancangan RKPDesa 2018**

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Banjardawa Tahun Anggaran 2018 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2016 – 2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.

Kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Banjardawa tahun 2017 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

#### **2. Bidang pengembangan wilayah/ fisik**

Untuk pembangunan yang direncanakan tahun 2017 tapi tidak terlaksana maupun belum terlaksana secara tuntas adalah :

- i. Revitalisasi Lapangan Desa
  - Permasalahan : alokasi waktu kurang, jadi SiLPA
  - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2018
- j. Pembangunan Saluran Drainase
  - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana APBN
  - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2018
- k. Pembangunan Saluran Irigasi
  - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana APBN
  - Rekomendasi : direncanakan tahun 2018
- l. Jamban Keluarga
  - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana dari APBD
  - Rekomendasi : direncanakan tahun 2018
- m. Peningkatan Jalan Desa
  - Permasalahan : alokasi dana terbatas.
  - Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2018
- n. Pembangunan Pagar Depan Gedung PAUD
  - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana dari APBN
  - Rekomendasi : direncanakan tahun 2018
- o. Pembangunan Kantor Balai Desa
  - Permasalahan : Alokasi dana terbatas
  - Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2018

### 3. **Bidang ekonomi**

Untuk Tahun 2017 pembangunan di dibidang ekonomi yang belum terlaksana :

- a. Pelatihan hantaran pernikahan
  - Permasalahan : Alokasi tidak ada
  - Rekomendasi : direncanakan tahun 2018
- b. Pelatihan Pranotocoro
  - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
  - Rekomendasi : direncanakan tahun 2018

#### **4. Bidang sosial & budaya**

Untuk pembangunan di bidang sosial budaya yang belum dilaksanakan antara lain :

- a. Belum terlaksana pembinaan kesenian karawitan.
  - Permasalahan : alokasi dana tidak mencukupi
  - Rekomendasi : direncanakan tahun 2018

##### **3.1.2. Kegiatan dalam APBDesa 2017**

Kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa Banjardawa tahun 2017 beserta perubahannya masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah :

##### **1. Bidang Pengembangan Wilayah/Fisik**

- a. Kegiatan : Pembangunan
  - Permasalahan : Tidak ada alokasi dana
  - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2018
- b. Kegiatan : Peningkatan jalan Dusun I,IV
  - Permasalahan: Alokasi dana kurang
  - Rekomendasi : dilanjutkan tahun 2018
- c. Kegiatan : Pembangunan Jembatan Dusun IV
  - Permasalahan: alokasi dana kurang
  - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2018

##### **2. Bidang Pengembangan Ekonomi**

- a. Kegiatan : Pelatihan Kelompok UP2K
  - Permasalahan: Tidak ada alokasi dana
  - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2016

##### **3. Bidang Pengembangan Sosial dan Budaya**

- a. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
  - Permasalahan: Tidak ada alokasi dana
  - Rekomendasi : **direncanakan** tahun 2016

#### **3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA**

Berdasarkan Peraturan Desa Banjardawa Nomor 5 tahun 2015 tentang RPJM Desa Banjardawa Tahun 2016 – 2021, pada

Tahun 2018 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi :

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Penyelesaian Administrasi Desa yang lambat	Kurangnya SDM Aparatur Desa	Tersendatnya Pembangunan Desa	Pelatihan Teknologi tepat guna	Kursus
2.	Honor TIM yang tidak sesuai	Alokasi dana yang kurang	Lambatnya kinerja TIM	Penambahan Honor – Honor TIM	Penambahan Honor TIM

**b. Bidang Pembangunan Desa**

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Jalan Desa	Kurangnya kesadaran masyarakat atas fungsi bantaran sungai	Menimbulkan kesenjangan sosial antar dusun	Mengembangkan fungsi tanah bantaran sungai	Kordinasi ke semua sektor
2	Irigasi	Kurangnya Kordinasi antar pemangku kebijakan	Kesemrawutan dalam pembagian air dari saluran irigasi	Mengalokasikan anggaran dalam APBDes	Penangan yang cepat dari Pemerintah Desa

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak

**3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA.**

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Banjardawa tahun 2018 benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2018 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1.	Terjadi genangan air di sepanjang jalan	Drainase tidak mampu menampung debit air	banjir	Menambah daya tampung Drainase	Rehab Total Drainase

### **3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan lingkungan,

Dari kajian analisa keadaan darurat dilakukan dalam lokakarya TIDAK/ ditemukan keadaan darurat yang harus segera ditangani. Adapun kemungkinan keadaan yang memungkinkan dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat Desa Banjardawa pada tahun 2017 adalah terkikisnya rasa gotong royong dan kepedulian lingkungan serta kurangnya lahan terbuka hijau.

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa Banjardawa yang tersusun dalam Rancangan RKP Desa tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APB Des diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Banjardawa, secara rinci dikelompokan sebagai berikut :

#### **4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA**

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi :

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Bidang Pemerintahan		
	a. -		
	b. -		
	c. -		
2	Bidang Pembangunan Desa		
	a. -		
	b. Pembangunan jembatan	Jl.Banda	4 x 9 m
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Fasilitasi dan pembinaan Industri Rumah Tangga	Desa	4 unit

#### **4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun 2016 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Banjardawa tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena *pertama* kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. *Kedua*, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang *ketiga*, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan tersebut adalah :

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
1	Bidang Pemerintahan		
2	Bidang Pembangunan Desa		
	a. Pembangunan Drainase		
	b.		
	c.		
	d.		
3			
	a.		
	b.		
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a.		
	b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Desa	25 org

#### **4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KERJA SAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.**

Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa.

Kerjasama desa dengan desa lain dilakukan sesuai kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan desa tahun 2018 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan desa lain adalah :

1. Pengelolaan BUMDES Bersama

Sedangkan yang direncanakan kerjasama dengan pihak ketiga adalah :

#### **4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa Banjardawa yang yang diuraikan komposisinya sebagai berikut :

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp . 943.243.939,- (39,05%)  |
| b. Dana Transfer        | Rp .1.471.713.922,- (60,95%) |
| c. Pendapatan Lain-lain | Rp . 0,- (0%)                |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi – Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2018 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbangdes RKPDesa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan
  - a. Swakelola Rp. 1.457.100.113,-(63,24%)
  - b. Kerjasama Desa Rp. 100.000.000,- (1,4%)
  - c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Rp. 0,- (...%)
2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang
  - a. Penyelenggaraan Pemerintah : Rp .743.919.748,-(32,28%)
  - b. Pembangunan Desa :Rp.1.457.100.113,-(63,24%)
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan : Rp . 98.000.000,-(4,25%)
  - d. Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 5.000.000,-(0,21%)
  - e. Tak Terduga : Rp. 0,- (0%)

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam Rancangan RKP Desa tahun 2018 tercantum pada Matrik Rancangan RKP Desa Banjardawa Tahun 2018 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMDesa Banjardawa Tahun 2016 – 2021 (*matrik terlampir*)

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Pemerintah (RKJP) Desa Banjardawa Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) tahun 2016 - 2021 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKPDesa Banjardawa menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjardawa tahun 2018.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rancangan RKPD Desa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

KEPALA DESA BANJARDAWA ,

KASMAI